

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI DENPASAR
NOMOR : 07 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGURUS / PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
LPP RRI DENPASAR TAHUN 2025**

KEPALA LPP RRI DENPASAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan kekayaan negara khususnya dalam bentuk Aset BMN (Barang Milik Negara), yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan perlu penanganan oleh tenaga khusus.
b. bahwa untuk keperluan point a di atas perlu ditunjuk Pengurus/ Penyimpan BMN dengan Surat Keputusan Kepala LPP RRI Denpasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI;
4. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
5. Kepala LPP RRI Denpasar Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor : 2191 Tahun 2024; Tanggal 22 November 2024; tentang Pengangkatan Kepala LPP RRI Denpasar;
6. DIPA LPP RRI Denpasar Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Kepala LPP RRI Denpasar tentang Penunjukan Pengurus/ Penyimpan BMN RRI Denpasar Tahun 2025 sebagai berikut :

- KESATU : menunjuk Saudara :
1. Nama : **Made Murtiyasa**
NIP : 19691111 199303 1 007
 2. Nama : **I Wayan Sugita**
NIP : 19680928 199803 1 003

masing-masing sebagai Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang LPP RRI Denpasar.

- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

- KETIGA : segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA LPP RRI Denpasar Tahun 2025.

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Direktur Utama LPP RRI;
2. Direktur SDM dan Umum LPP RRI;
3. Direktur Keuangan LPP RRI.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 02 Januari 2025
Kepala LPP RRI Denpasar,



Ngatno, S.Sos, M.M
NIP. 19650813 198603 1 002